



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tedy Ramanda bin Iman**
2. Tempat lahir : Sungai Selan
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 23 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Jalan Berok Ulu, Rt.004, Rw.005, Desa Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 110/Pid.B/ 2023/PN Pgp., tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Pgp., tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tedy Ramanda bin Iman** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedy Ramanda bin Iman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin type 6D22 merk Mitsubishi, tanggal 08 Mei 2021;

2. 5 (lima) set Deksel;

3. 1 (satu) set Manipol;

Dikembalikan kepada Saksi Amat als ko Liung anak dari Sahak;

4. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320;

5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Suzuki Pick Up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8776 atas nama CV. MASINDO JAYA;

Dikembalikan kepada Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun;

6. 1 (satu) lembar Nota Penjualan;

Dikembalikan kepada Saksi Sawina bin Sunita;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000.00,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan **No. Reg-Perkara : PDM-780/PK.PIN/Eoh.2/05/2023**, tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TEDY RAMANDA Bin IMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah mengambil barang sesuatu yakni Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tempat saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN tidur dan beristirahat, untuk mencari sdr. TOMI dan JONI yang berprofesi sebagai tekong/ nahkoda/ ABK dengan keperluan meminjam uang namun dikarenakan sdr. TOMI dan sdr. JONI tidak ada maka terdakwa pergi meninggalkan pondok tersebut, disaat terdakwa ingin meninggalkan pondok, terdakwa melihat Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara yang diletakkan di dekat pondok tempat saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN tidur dan beristirahat milik saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK dan timbul niat terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN yang berkerja selaku penjual dan pembeli besi rongsok, di daerah Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN, terdakwa berkata “ tolong beli besi milik Saksi” lalu saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN bertanya “besi milik siapa?” dan terdakwa menjawab “besi tersebut milik Saksi sendiri, tolong dibeli karena Saksi mau pergi melaut, dan besinya ada di Pasir Putih dekat Lokalisasi” dikarenakan saksi percaya dan tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah milik saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK, saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN menyetujuinya untuk membeli spare part kapal yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki warna putih No.Pol BN 8776 PQ milik saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN pergi menuju Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setibanya di lokasi kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN yang berada di Pondok tersebut dan terdakwa berkata mau membawa Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara dikarenakan telah disuruh oleh saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK selaku pemilik, dikarenakan saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN percaya maka saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN membiarkan terdakwa bersama saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN membawa spare part kapal tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN mengangkat satu persatu alat spare part kapal tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi dan terdakwa secara bersamaan kedalam bak mobil pick up Merk Suzuki warna putih No.Pol BN 8776 PQ hingga Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara berpindah seluruhnya kedalam bak mobil pick up untuk dibawa kerumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN. Setelah sampai di rumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN, kemudian saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN membayar barang barang tersebut dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa maka terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN. Sedangkan saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN menjual barang-barang berupa spare part kapal tersebut kepada saksi SAWINA Bin SUNITA yang juga berprofesi sebagai penjual dan pembeli besi rongsok

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dengan harga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK untuk mengambil dan menjual barang Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara selaku pemilik yang sah;

Bahwa uang sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TEDY RAMANDA Bin IMAN** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa berupa Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara, milik saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa **TEDY RAMANDA Bin IMAN** mendatangi rumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN yang berkerja selaku penjual dan pembeli besi rongsok, di daerah Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah terdakwa bertemu dengan saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN, terdakwa berkata “ tolong beli besi milik Saksi”

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN bertanya “besi milik siapa?” dan terdakwa menjawab “besi tersebut milik Saksi sendiri, tolong dibeli karena Saksi mau pergi melaut, dan besinya ada di Pasir Putih dekat Lokalisasi”, kemudian saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN bersama terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki warna putih No.Pol BN 8776 PQ milik saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN pergi menuju Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tempat saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN tidur dan beristirahat, setibanya di lokasi terdakwa bertemu dengan saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN selaku penjaga pondok dan terdakwa berkata kepada saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN “mau mengambil spare part kapal yang ada di pondok karena mau dibawa ke Toboali untuk digunakan kapal bubu” lalu saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN menjawab “barang itu bukan milik ACUNG tapi milik AMAT Bos Saksi”, dan terdakwa kembali menjawab “ini sudah urusan antar Bos, bukan urusan kita, kita hanya anak buah”, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi SULTAN Bin (Alm) HUSEIN menjadi percaya dan yakin bahwa terdakwa telah disuruh oleh saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK melalui saksi DONG TE TJOENG Als ACUNG Anak dari BONG SEN untuk membawa barang-barang spare part kapal tersebut sehingga membiarkan terdakwa untuk mengangkutnya;

Setelah itu terdakwa dengan dibantu saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN mengangkat Spare Part Kapal Laut berupa 6 (Enam) set Deksel, 1 (Satu) set Manipol dan 1 (Satu) set Saringan Udara milik AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK tersebut kedalam bak mobil Pick Up Merk Suzuki warna putih No.Pol BN 8776 PQ milik dan membawanya kerumah saksi saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN. Sesampainya di rumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN, kemudian saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN membayar barang barang tersebut dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa maka terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi BUNAMIN Alias PAK KUMIS Bin (Alm) SELAMUN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AMAT Alias KO LIUNG Anak Dari SAHAK menderita kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMAT alias KO LIUNG Anak dari SAHAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan berupa barang-barang spare part kapal berupa 6 (enam) set Deksel 1 (satu) set Manipol dan 1 (satu) set saringan udara;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib yang melaporkan kepada Saksi adalah sdr. Sultan;
- Bahwa Sdr. Sultan adalah orang yang bekerja memperbaiki kapal milik Saksi;
- Bahwa sdr. Sultan memberitahu saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 dengan menanyakan kepada Saksi, 'Apakah Saksi jual mesin kapal ke Ko Acung?', karena ada orang yang datang dan bilang ke Sultan kalau KO ACUNG mau pakai mesin itu dan mau dibawa ke Toboali buat bubu;
- Bahwa kemudian Saksi segera menghubungi Sdr KO ACUNG, dan bertanya 'Cung, anak buah kamu ngambil alat mesin Saya ya ?, yang dijawab tidak ada';
- Bahwa kemudian Saksi mencari spare part/barang-barang tersebut di tempat rongkosan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2023 Saksi melapor kejadian kehilangan tersebut ke Mako Dit Polairud;
- Bahwa Total kerugian Saksi adalah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dahulu Saksi membeli 1 (satu) unit mesin penggerak kapal merk Mitsubishi 6D22 adalah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa fungsi dari 6 (enam) set Deksel, 1 (satu) set Manipol dan 1 (satu) set saringan udara yang diambil Terdakwa adalah untuk penggerak kapal;
- Bahwa 6 (enam) set Deksel, 1 (satu) set Manipol dan 1 (satu) set saringan udara tersebut Saksi bongkar dan Saksi turunkan dari kapal dan Saksi taruh di pondok dekat pelabuhan Teluk Bayur Kelurahan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut karena mesin kapal akan Saksi pindahkan ke kapal Saksi yang lain karena untuk mengeluarkan mesin kapal tersebut harus dengan cara dibongkar terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) set Deksel, 1 (satu) set Manipol dan 1 (satu) set saringan udara tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SULTAN bin HUSEIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa selaku orang yang mengaku orang suruhan Bos ACUNG untuk mengambil spare part kapal tersebut dan mengangkat barang tersebut ke atas mobil, sedangkan Sdr BUNAMIN selaku sopir mobil yang membawa spare part kapal tersebut dan membantu mengangkat barang tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Spare part kapal yang diambil oleh Sdr TEDY RAMANDA mengaku orang suruhan Sdr ACUNG yang berada di pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut adalah 6 (enam) set Deksel, 1 (satu) set Manipol dan 1 (satu) set saringan udara merupakan milik Sdr AMAT selaku Bos Saksi bekerja memperbaiki kapal miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib datanglah 2 (dua) orang menggedor pintu pagar Pelabuhan di Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut dan mereka membuka sendiri pagar tersebut, masuk ke dalam membawa mobil pick up berwarna putih, dengan berkata Mau ngambil spare part kapal yang ada di pondok tersebut dan mau dibawa ke Toboali untuk kapal bubu;
- Bahwa kemudian Sdr. TEDY RAMANDA mengambil spare part kapal milik Sdr. AMAT dan membawa barang tersebut ke atas mobil pick up berwarna putih yang dikemudikan oleh Sdr. BUNAMIN,

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mereka meninggalkan Pelabuhan dengan membawa spare part kapal tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HAPIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEDY RAMANDA diamankan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Mapolsek Simpang Katis Bangka Tengah;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut bersama-sama dengan IPDA TOMMY, SH, MM (KATIM); BRIPKA ADE WAHYUNI (Anggota); dan BRIGPOL RIZKY MEI NANDY (Anggota);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari pihak Polsek Simpang Katis Bangka Tengah bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang a.n TEDY RAMANDA yang melakukan pencurian kawat sling seberat 2 (dua) kilogram pada hari Senin tanggal 28 Februari 2023 di Gudang Rongsokan yang beralamat di Desa Sungkap Bangka Tengah Prov. Kep. Babel, tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan/perdamaian antara kedua belah pihak di Polsek tersebut. Mendapatkan informasi tersebut Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendatangi Mapolsek Simpang Katis Bangka Tengah tersebut terkait tindak pidana Pencurian spare part kapal milik Sdr AMAT di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib tersebut. Setiba di polsek Anggota mengecek dan memastikan bahwa Terdakwa TEDY RAMANDA tersebut merupakan pelaku pencurian spare part kapal milik Sdr AMAT. Selanjutnya Anggota membawa Terdakwa TEDY RAMANDA dan dari hasil introgasi terhadap Terdakwa bahwa ia menjual spare part kapal tersebut ke Sdr BUNAMIN selaku Pengepul barang bekas yang beralamatkan di Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian saksi bersma anggota berangkat ke lokasi dan menemukan Sdr BUNAMIN selaku Pembeli spare part kapal tersebut serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ yang digunakan untuk membawa spare part kapal tersebut;

- Bahwa selain terdakwa yang diamankan adalah Sdr BUNAMIN selaku Sopir Mobil untuk mengangkut barang hasil pencurian tersebut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa, sedangkan dari Sdr BUNAMIN selaku Sopir Mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ADE WAHYUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEDY RAMANDA diamankan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Mapolsek Simpang Katis Bangka Tengah;

- Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut bersama-sama dengan IPDA TOMMY, SH, MM (KATIM); BRIPKA HAPIN (Anggota); dan BRIGPOL RIZKY MEI NANDY (Anggota);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari pihak Polsek Simpang Katis Bangka Tengah bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang a.n TEDY RAMANDA yang melakukan pencurian kawat sling seberat 2 (dua) kilogram pada hari Senin tanggal 28 Februari 2023 di Gudang Rongsokan yang beralamat di Desa Sungkap Bangka Tengah Prov. Kep. Babel, tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan/perdamaian antara kedua belah pihak di Polsek tersebut. Mendapatkan informasi tersebut Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendatangi Mapolsek Simpang Katis Bangka Tengah tersebut terkait tindak pidana Pencurian spare part kapal milik Sdr AMAT di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib tersebut. Setiba di polsek Anggota mengecek dan memastikan bahwa Terdakwa TEDY RAMANDA tersebut merupakan pelaku pencurian spare part kapal milik Sdr AMAT. Selanjutnya Anggota membawa Terdakwa TEDY RAMANDA dan dari hasil introgasi terhadap

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ia menjual spare part kapal tersebut ke Sdr BUNAMIN selaku Pengepul barang bekas yang beralamatkan di Semabung Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian saksi bersma anggota berangkat ke lokasi dan menemukan Sdr BUNAMIN selaku Pembeli spare part kapal tersebut serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ yang digunakan untuk membawa spare part kapal tersebut;
- Bahwa selain terdakwa yang diamankan adalah Sdr BUNAMIN selaku Sopir Mobil untuk mengangkut barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa, sedangkan dari Sdr BUNAMIN selaku Sopir Mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RISKI MEI NANDY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TEDY RAMANDA diamankan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Mapolsek Simpang Katis Bangka Tengah;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan tersebut bersama-sama dengan IPDA TOMMY, SH, MM (KATIM); BRIPKA ADE WAHYUNI (Anggota); dan BRIPKA HAPIN (Anggota);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendapatkan informasi dari pihak Polsek Simpang Katis Bangka Tengah bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang a.n TEDY RAMANDA yang melakukan pencurian kawat sling seberat 2 (dua) kilogram pada hari Senin tanggal 28 Februari 2023 di Gudang Rongsokan yang beralamat di Desa Sungkap Bangka Tengah Prov. Kep. Babel, tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan/perdamaian antara kedua belah pihak di Polsek tersebut. Mendapatkan informasi tersebut Anggota Opsnal Subdit Gakkum mendatangi Mapolsek Simpang Katis Bangka Tengah tersebut terkait tindak pidana Pencurian spare part kapal milik Sdr AMAT di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec.

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib tersebut. Setiba di polsek Anggota mengecek dan memastikan bahwa Terdakwa TEDY RAMANDA tersebut merupakan pelaku pencurian spare part kapal milik Sdr AMAT. Selanjutnya Anggota membawa Terdakwa TEDY RAMANDA dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa ia menjual spare part kapal tersebut ke Sdr BUNAMIN selaku Pengepul barang bekas yang beralamatkan di Semabung Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian saksi bersma anggota berangkat ke lokasi dan menemukan Sdr BUNAMIN selaku Pembeli spare part kapal tersebut serta mengamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ yang digunakan untuk membawa spare part kapal tersebut;
- Bahwa selain terdakwa yang diamankan adalah Sdr BUNAMIN selaku Sopir Mobil untuk mengangkut barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa, sedangkan dari Sdr BUNAMIN selaku Sopir Mobil tersebut berhasil diamankan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. BUNAMIN alias PAK KUMIS bin SELAMUN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr TEDY RAMANDA bin IMAN yang mengambil spare part kapal yang berada di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putin Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib;
- Bahwa Saksi membantu Sdr TEDY RAMANDA bin IMAN mengangkat ke atas mobil dan membeli spare part kapal tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi B 8776 PQ;
- Bahwa Terdakwa mengambil spare part kapal tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di di Pondok

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel, Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel;

- Bahwa spare part kapal yang diambil Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN di Pondok dekat Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel tersebut dibawa ke rumah Saksi karena Saksi pembeli atau pengepul barang bekas;
- Bahwa awalnya pada minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN tiba-tiba datang ke rumah Saksi meminta tolong bahwa ia akan menjual besi, selanjutnya Saksi bertanya 'Besi siapa itu?', dijawab Sdr TEDY RAMANDA bin IMAN, 'besi Saya kang, minta tolong belikan karena Saksi mau pergi melaut', Saksi bertanya 'dimana barangnya', dijawab Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN, 'dipasir putih dekat lokalisasi';
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan mobil 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk SUZUKI berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PO untuk mengambil spare part kapal tersebut, dan sekira pukul 06.30 Wib tiba di lokasi barang tersebut, selanjutnya Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN memanggil orang di dalam Pelabuhan tersebut untuk membuka pintu, selanjutnya orang tersebut membukakan pintu gerbang Pelabuhan tersebut, pintu gerbang terbuka Saksi disuruh ole Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN untuk masuk. Setelah Saksi masuk ke dalam Pelabuhan, Saksi bertanya kepada Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN dimana barangnya dan Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN ini barang yang berada di pondok dekat Pelabuhan tersebut. Setelah itu Saksi memutar mobil untuk membantu mengangkat barang tersebut. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengangkat barang tersebut ke atas mobil Saksi tersebut, dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang menyaksikan Saksi dan Terdakwa mengangkat barang tersebut. Setelah terangkat barang tersebut Saksi dan Terdakwa meninggalkan Pelabuhan tersebut dan membawa pulang ke rumah Saksi. Setiba di rumah Saksi sekira pukul 07.15 Wib yang beralamatkan di Semabung Pangkalpinang, Saksi dan Terdakwa menurunkan barang tersebut, selanjutnya negosiasi untuk harga dan sama-sama setuju Saksi membeli borongan barang tersebut dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut TEDY RAMANDA Bin IMAN meninggalkan rumah Saksi tersebut;

- Bahwa Barang spare part kapal yang Saksi beli dari TEDY RAMANDA Bin IMAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah tidak ada lagi di rumah Saksi karena sudah Saksi jual ke tempat Sdr. SAWINA selaku Pengepul Barang Bekas yang beralamatkan di Jl. Mentok Belakang Kantor Polisi Militer di Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB;

- Bahwa barang yang Saksi jual tersebut adalah 6 (enam) buah deksel dan 2 (dua) buah besi berbentuk pipa yang Saksi beli dari Sdr TEDY RAMANDA Bin IMAN tersebut dan 4 (empat) buah drum serta ada barang lain hasil dari Saksi membeli dari orang lain, pada hari itu Saksi mendapatkan uang sebesar Rp2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian menjual besi dengan berat 236 (dua ratus tiga puluh enam) kilogram yang dibeli dengan harga Rp5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) perkilogramnya dan sisanya Saksi ada menjual barang lain berupa 7 (tujuh) kilogram tembaga dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perkilogramnya tersebut;

- Bahwa Spare part kapal yang diambil Terdakwa dan dijual kepada Saksi tersebut diakui miliknya Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui mempunyai kapal dan anak buah serta bilang mempunyai bos yaitu Sdr ACONG;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin type 6D22 merek Mitsubishi tanggal 08 Mei 2021, 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna putih dengan Nopol BN 8776 PQ dengan Nomor Rangka MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Suzuki pick up berwarna putih dengan Nopol BN 8776 PQ atas nama CV. MASINDO JAYA, 1 (satu) lembar Nota Penjualan tanggal 21 Februari 2023, 5 (lima) set Deksel, 1 (satu) set Manipol.

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut di Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 wib Saksi menuju Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel untuk menemui Sdr JONI namun tidak berada ditempat, pada saat Saksi di pelabuhan Saksi melihat besi yang terbongkar setelah itu Saksi langsung pergi mencari pembeli besi rongsokan dan setelah Saksi berjalan di Semabung Kota Pangkalpinang Saksi melihat ada rumah yang membeli besi rongsokan setelah itu Saksi berhenti dirumah dan memanggil orang di rumah tersebut bertemu dengan Sdr. BUNAMIN, Terdakwa langsung menawarkan kepada Sdr BUNAMIN apakah mau beli besi, Sdr BUNAMIN menanyakan kepada Terdakwa 'besi siapa?', Terdakwa menjawab besi Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BUNAMIN pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki bewarna Putih menuju Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel setelah sampai Terdakwa bertemu dengan orang Penjaga Pondok dengan mengatakan "Saya mau mengambil barang disuruh Bos ACUNG" dan langsung mengambil barang tersebut berupa 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara kemudian penjaga pondok berkata "itu bukan milik Sdr ACUNG itu milik bos Saya" kemudian Terdakwa berkata " itu urusan bos antar bos, Saya hanya disuruh Bos ACUNG " kemudian Terdakwa dan Sdr BUNAMIN sekira pukul 06.30 wib langsung mengangkat peralatan tersebut dan menaruhnya ke mobil Pick Up Merk Suzuki bewarna Putih dan dibawa ke rumah Sdr BUNAMIN yang beralamat di Semabung Kota Pangkalpinang, kemudian setelah sampai di rumah Saksi langsung menawarkan ke Sdr BUNAMIN untuk dijual dan Sdr BUNAMIN membelinya dengan hitungan borongan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah menjual barang tersebut Terdakwa kembali ke rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Parit lalang Kota Pangkalpinang;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr BUNAMIN tidak tahu bahwa peralatan yang di ambil di Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara yang Terdakwa dan Sdr BUNAMIN ambil di Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian ditempat lain, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2023 di gudang rongsokan di Desa Sungkap Bangka Tengah Prov. Kep. Babel berupa kawat seling sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang – barang diambil dari Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib berupa 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi untuk membela kepentingan-kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin type 6D22 merk Mitsubishi, tanggal 08 Mei 2021;
- 5 (lima) set Deksel;
- 1 (satu) set Manipol;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Suzuki Pick Up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8776 atas nama CV. MASINDO JAYA;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan;

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti diatas ternyata saling bersesuaian, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut di Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov.

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Babel pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib;

2. Bahwa dengan bantuan saksi Bunamin als Pak Kumis kemudian barang-barang tersebut dinaikan ke dalam 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320, untuk dibawa dan dijual di tempat Saksi Bunamin als Pak Kumis;

3. Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

4. Bahwa pemilik 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut adalah saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak;

5. Bahwa saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah pernah mengalihkan kepemilikan 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut kepada Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin mengambil 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut kepada Saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak;

7. Bahwa Saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak menaksir kerugiannya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 362 KUHP atau Kedua pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat didakwa dengan dakwaan Pertama yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini yang dimaksud adalah subyek hukum orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Tedy Ramanda bin Iman adalah merupakan satu kesatuan biologis yang awam dikenal sebagai orang;

Menimbang bahwa Tedy Ramanda bin Iman sebagai orang tentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupannya dalam bermasyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa Tedy Ramanda bin Iman pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap subyek hukum orang perorangan yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa Tedy Ramanda bin Iman menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa “mengambil” merupakan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan barang berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa “barang” merupakan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut di Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan bantuan saksi Bunamin als Pak Kumis kemudian barang-barang tersebut dinaikan ke dalam 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320, untuk dibawa dan dijual di tempat Saksi Bunamin als Pak Kumis;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil barang bukti tersebut diatas sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut adalah milik saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas, selama persidangan tidak ternyata adanya peralihan hak dari saksi Amst als Ko Liung anak dari Sahak kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “dengan maksud” adalah sikap bathin Terdakwa yang ternyata dari serangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian berlawanan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut di Pelabuhan Teluk Bayur Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 wib, kemudian dijual di tempat Saksi Bunamin als Pak Kumis, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemilik 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut adalah saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah ternyata dalam persidangan Saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak tidak pernah ada hubungan hukum untuk mengalihkan 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa hasil penjualan barang bukti 6 (enam) buah Dek Sel, 1 (satu) unit Manipol dan 1 (satu) set Saring udara tersebut kepada Saksi Bunamin asal Pak Kumis tanpa ijin Saksi Amat als Ko Liung anak dari Sahak, telah Terdakwa nikmati untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa maksud Terdakwa telah ternyata dari rangkaian perbuatan Terdakwa yaitu dari perbuatan mengambil, menguasai, menjual dan menikmati hasilnya yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis memberikan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis dan masa pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pemidanaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatannya karena interaksi sosialnya dalam bermasyarakat;
- Bahwa kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan kepada Majelis Hakim untuk memberikan batasan kepada Terdakwa agar untuk sementara waktu tidak bersosialisasi dengan masyarakat umum, yang diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa, serta Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menetapkan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghargai hak milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masa pidana penjara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin type 6D22 merk Mitsubishi, tanggal 08 Mei 2021;
2. 5 (lima) set Deksel;
3. 1 (satu) set Manipol;

Sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang milik Saksi Amat als ko Liung anak dari Sahak yang ternyata masih akan digunakan kembali, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Amat als ko Liung anak dari Sahak;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Suzuki Pick Up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8776 atas nama CV. MASINDO JAYA;

Sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang milik Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun yang digunakan sebagai sarana transportasi membawa barang hasil tindak pidana ke tempat usaha Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun, akan tetapi karena telah ternyata itikad baik Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal barang-

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil yang diakui adalah milik Terdakwa, sehingga itikad baik saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun tersebut harus dilindungi dan selama persidangan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320, beserta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Suzuki Pick Up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8776 atas nama CV. MASINDO JAYA adalah sarana Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun mencari nafkah maka ditetapkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320, beserta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Suzuki Pick Up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8776 atas nama CV. MASINDO JAYA tersebut dikembalikan kepada Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa 1 (satu) lembar Nota Penjualan adalah nota penjualan barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah dijual kepada Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun kemudian dijual bersama besi bekas yang lain kepada Saksi Sawina bin Sunita, maka ditetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Nota Penjualan tersebut dikembalikan kepada Saksi Sawina bin Sunita;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Tedy Ramanda bin Iman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mesin type 6D22 merk Mitsubishi, tanggal 08 Mei 2021;
2. 5 (lima) set Deksel;
3. 1 (satu) set Manipol;

Dikembalikan kepada Saksi Amat als ko Liung anak dari Sahak;

4. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna putih dengan Nomor Polisi BN 8776 PQ dengan nomor rangka: MHYGDN41TDJ335657 dan Nomor Mesin G1AID294320;
5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Suzuki Pick Up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8776 atas nama CV. MASINDO JAYA;

Dikembalikan kepada Saksi Bunamin als Pak Kumis bin (alm) Selamun;

6. 1 (satu) lembar Nota Penjualan;

Dikembalikan kepada Saksi Sawina bin Sunita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., selaku Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Dewi Sulistiarini, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulia Roza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Irdo Nanto Rossi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Roza, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor
110Pid.B/2023/PN Pgp